PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
Jalan Rumah Sakit Nomor 01, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53192
Telepon (0281) 796031, 796511, Faksimile (0281) 796182
Laman www.rsudbms.banyumas.go.id, Pos-el rsudbms.info@gmail.com

# KERANGKA ACUAN KERJA

# (KAK)

| | |
|---|---|
| **OPD** | **: RSUD BANYUMAS** |
| **NAMA KEGIATAN** | **: PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA RUMAH SAKIT** |
| **SUB KEGIATAN** | **: PEMELIHARAAN BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG (PEKERJAAN RENOVASI RUANG MELATI DAN TERATAI MENJADI RUANG KRIS)** |
| **TAHUN** | **: 2025** |
| **PAGU ANGGARAN** | **: RP. 560.000.000,-** |

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**
Jalan Rumah Sakit Nomor 01, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53192
Telepon (0281) 796031, 796511, Faksimile (0281) 796182
Laman www.rsudbms.banyumas.go.id, Pos-el rsudbms.info@gmail.com

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

| | |
|---|---|
| **Kegiatan** | **: Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Sakit** |
| **Sub-sub Kegiatan** | **: Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pekerjaan Renovasi Ruang Melati dan Teratai Menjadi Ruang KRIS)** |
| **Lokasi** | **: RSUD Banyumas** |
| **Sumber Dana** | **: Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** |
| **Tahun Anggaran** | **: 2025** |

## 1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan mutu layanan kesehatan dan pemenuhan hak peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), rumah sakit dituntut untuk menyediakan ruang rawat inap yang sesuai dengan standar pelayanan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang mengatur penyediaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta BPJS Kesehatan.

Ruang rawat inap standar tersebut wajib memenuhi persyaratan teknis, antara lain meliputi luas ruangan, jumlah tempat tidur, pencahayaan, ventilasi, sirkulasi udara, utilitas, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Dengan demikian, rumah sakit perlu melakukan penyesuaian fasilitas agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Saat ini diperlukan penambahan ruang rawat inap yang sesuai dengan standar KRIS, dan setelah melalui beberapa pertimbangan ditetapkan Ruang Melati dan Ruang Teratai sebagai lokasi yang akan digunakan. Untuk itu, diperlukan pekerjaan renovasi agar ruangan tersebut dapat difungsikan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mampu mendukung implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan.

Pelaksanaan renovasi ini diharapkan dapat:

1. Mendukung implementasi kebijakan standar pelayanan rawat inap sesuai regulasi yang ada.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang ada di rumah sakit.
3. Mendukung upaya rumah sakit dalam meningkatkan akreditasi serta mutu pelayanan kesehatan.

Dengan adanya renovasi ini, diharapkan Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, berkualitas, dan sesuai standar, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien serta memenuhi amanat regulasi yang berlaku.

## 2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

a. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah melakukan renovasi Ruang Melati dan Teratai menjadi Ruang Rawat Inap Standar yang sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan regulasi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan rawat inap peserta BPJS Kesehatan.

b. Tujuan

- Menyediakan ruang rawat inap standar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan ketentuan BPJS Kesehatan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana rumah sakit agar lebih efektif dan efisien.
- Mendukung pencapaian standar mutu pelayanan rumah sakit sesuai ketentuan akreditasi dan regulasi yang berlaku.
- Memberikan pelayanan rawat inap yang lebih berkualitas guna meningkatkan kepuasan pasien.

c. Sasaran/target :

- Terlaksananya renovasi Ruang Melati dan Teratai menjadi Ruang Rawat Inap Standar sesuai ketentuan BPJS Kesehatan dan Perpres Nomor 59 Tahun 2024.
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan rawat inap sesuai standar teknis kesehatan.
- Peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap di rumah sakit.
- Tercapainya pelayanan rawat inap yang terjangkau, bermutu, dan sesuai dengan regulasi.

## 3. RUANG LINGKUP SERTA LOKASI PEKERJAAN

| | | |
|---|---|---|
| Kode RUP | : | 44219600 |
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Sakit |
| Sub-sub Kegiatan | : | Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pekerjaan Renovasi Ruang Melati dan Teratai menjadi Ruang KRIS) |
| Nama Pekerjaan | : | Pekerjaan Renovasi Ruang Melati dan Teratai menjadi Ruang KRIS |
| Uraian Singkat Pekerjaan | : | Pekerjaan Renovasi Ruang Melati dan Teratai menjadi Ruang KRIS ini meliputi pekerjaan struktur arsitektur, pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing dan Pekerjaan Interior. |
| Lokasi Pekerjaan | : | Kecamatan Banyumas |
| Nama OPD | : | RSUD Banyumas Kab. Banyumas |
| Alamat Instansi | : | Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas |
| Nama Pengguna Anggaran | : | dr. Dani Esti Novia |

| | | |
|---|---|---|
| NIP Pengguna Anggaran | : | 19701113 200212 2 006 |
| Nama PPK | : | dr. Junaedi |
| NIP PPK | : | 19691107 200312 1 003 |
| Jabatan PPK | : | Kepala Bidang Pelayanan Medis |

## 4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan sejak ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) selama 120 hari kalender terhitung sejak penandatangan kontrak.

## 5. SUMBER PENDANAAN

| | | |
|---|---|---|
| Sumber Dana | : | Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2024 |
| Nomor DPA/DIPA/DPPA | : | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.02.02.001.1.2.1.2.10.01.01.5.2 dan kode rekening 5.1.02.99.99.9999.04.07 |
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Rumah Sakit |
| Sub-sub Kegiatan | : | Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pekerjaan Renovasi Ruang Melati dan Teratai Menjadi Ruang KRIS) |
| Pagu Anggaran | : | Rp. **560.000.000,00-** (*lima ratus enam puluh juta rupiah*) |
| Nilai Total HPS | : | Rp. **560.000.000,00-** (*lima ratus enam puluh juta rupiah*) |

## 6. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi
   Spesifikasi bahan bangunan konstruksi menggunakan bahan bangunan yang sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri serta semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional Indonesia. Apabila dianggap perlu dalam rangka menjaga kualitas hasil konstruksi maka dapat menyebutkan merek dan tipe pada bahan yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan.
2. Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan
   Untuk mendukung dan memaksimalkan proses renovasi penyedia harus menyediakan peralatan konstruksi dan peralatan bangunan yang sesuai dengan spesifikasi.
3. Spesifikasi proses/kegiatan
   Untuk mendapatkan pelaksanaan pekerjaan yang baik, maka setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan sistem perlindungan terhadap pekerja.

## 7. PERSAYARATAN KUALIFIKASI

a. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bangunan Gedung (BG), Sub bidang klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008), Kualifikasi Kecil dan Non Kecil (Subkualifikasi : K1 / K2 / K3)
b. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan

**8. CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan dan dilakukan pemeriksaan teknis dan administrasi oleh tim pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

**9. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN**

Masa berlaku penawaran selama : 10 (Sepuluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Banyumas, 21 Februari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

dr. Junaedi
Pembina
NIP. 19710122 199003 1 003